











mendapatkan kemadaraman, seperti sulit mencari rizki, sering terjadi pertengkaran dalam keluarganya, sehingga tidak harmonis bahkan perceraian serta kematian baik mati rizkinya atau orangnya, ada juga yang sakit-sakitan yang tidak kunjung sembuh dan lain-lain.

Sebagian besar masyarakat Dusun Lemahbang enggan melakukan perkawinan “Turun Paku”. Karena apabila larangan perkawinan tersebut sampai dilanggar, maka hal itu dianggap tidak baik karena sudah melanggar adat yang selama ini sudah dipercayai oleh sebagian masyarakat tersebut.

Tetapi disisi lain masyarakat ada juga yang tidak mempercayai adat larangan perkawinan tersebut, karena menurut mereka nasib baik maupun buruk adalah ketentuan Allah SWT.

Di dalam KHI pasal 39 sampai 44 juga tidak menjelaskan mengenai larangan perkawinan karena “Turun Paku”, larangan perkawinan yang terkandung di dalamnya adalah karena pertalian nasab, sepersusuan dan semenda.

Berangkat dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam, bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan “Keturunan Paku” di Dusun Lemahbang Desa Dermolemahbang Kec. Sarirejo Kab. Lamongan.



















